



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Wali Adlol antara pihak-pihak sebagai berikut:

ELSI MERISA LINDA Binti MISKARI, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Dusun Sambigede RT. 23 RW. 8 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : MISKARI Bin PAGI  
Umur : 53 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat kediaman di : Dusun Sambigede RT. 23 RW. 8 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

b. Ibu Pemohon

Nama : TUNI Binti SANARUM  
Umur : 49 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Sambigede RT. 23 RW. 8 Desa Sambigede  
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : WILDAN ZUHDI Bin KATMANGIL  
Umur : 19 tahun 5 bulan, agama Islam  
Pekerjaan : Wirausaha  
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Jatiguwi  
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena berdasarkan kepercayaan ayah Pemohon hitungan arah rumah Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak cocok;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama WILDAN ZUHDI Bin KATMANGIL;
  3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama MISKARI Bin PAGI adalah wali adlal;
  4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon WILDAN ZUHDI Bin KATMANGIL sebagai Wali Hakim;
  5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan sebagai wakil/kuasanya, walaupun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena wali tetap tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yaitu :

Wildan Zuhdi Bin Katmangil, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, disidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon telah mengenal Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan sudah saling mencintai serta bermaksud hendak menikah;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adlal sebab wali Pemohon enggan menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon.
- Bahwa saya dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saya bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang saya berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan dan juga tidak dalam ikatan/hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saya sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sudah bekerja sebagai seorang wirausaha dan pekerjaan lainnya dengan penghasilan minimal sebesar Rp.

g

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Photokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 470/61449/SUKET/35.07.107/2016 tanggal 28-11-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Photokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507121810040047 tanggal 20-06-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama anak Pemohon Nomor : B-645/Kua.13.35.13/Pw.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Pemohon Nomor : B-645/Kua.13.35.13/Pw.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I: DENDI TRI WAHONO Bin MISKARI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini RT. 23 RW. 08 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Wildan Zuhdi Bin Katmangil;
- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Miskari;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah pernah 2 kali melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan wali Pemohon tidak menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan rumah calon suami Pemohon tidak sesuai dengan kehendak ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon perawan, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan;

Saksi II: WARISAN Bin ROHIM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Di Dusun Jatiguwi RT. 21 RW. 05 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Wildan Zuhdi;
- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Miskari;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah pernah 2 kali melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak oleh wali

g

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alasan wali Pemohon tidak menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan arah rumah calon suami Pemohon tidak sesuai dengan kehendak ayah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon perawan, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup, membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal;

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini adalah permohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di muka sidang, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa P.1 adalah asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, karenanya secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2 adalah Photokopi Kartu Keluarga Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah halangan dan Penolakan pernikahan Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak mempunyai wali nikah;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

g

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminang/melamar Pemohon kepada wali Pemohon dua kali, namun wali Pemohon menolaknya dengan alasan arah rumah calon suami Pemohon tidak sesuai dengan kehendak ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dengan menilai hubungan atau keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya, untuk dijadikan dasar faktual dalam mempertimbangkan secara yuridis substantif permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang status wali Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Bahwa, seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Bahwa, apabila orang tua atau wali tidak memberi izin, maka izin diberikan dengan Putusan Pengadilan;
4. Bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
5. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku jika hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam surat an-Nisa' ayat 23, 24 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kesamping;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adhalnya wali, namun kriteria tentang adhalnya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih bahwa antara lain adhal yang paling tinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang tengah-tengah adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling rendah adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam kasus ini berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata wali Pemohon menolak dengan tegas akan maksud Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon berperilaku tidak baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori yang “tinggi” yaitu wali tidak berkenan menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon berperilaku tidak baik dan lagi pula ia hanya pada sidang terakhir saja datang, maka patut dinilai wali Pemohon termasuk dalam kategori enggan, maka oleh karenanya wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang adhol;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai alasan penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang dipegangi pihak wali Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, apalagi status Pemohon adalah seorang janda dan status calon suami Pemohon adalah seorang duda, maka sikap wali tersebut telah nyata bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah Al Baqarah ayat 232 sebagai berikut :

..... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik".

Menimbang bahwa alasan ke-adhol-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini sebagaimana kaidah fiqh yaitu:

درءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة

Artinya: "Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)".

Menimbang bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk menata dan memelihara harmoni rumah tangga, khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon dengan calon suami Pemohon, secara ekonomi mampu membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 128, yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan";

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 juncto Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;

Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

ويثبت تواري الوالي لو غاب زوجها المحاكم

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageralang Kabupaten Malang dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama MISKARI Bin PAGI adalah Adlal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (ELSI MERISA LINDA Binti MISKARI) dengan calon suaminya (WILDAN ZUHDI Bin KATMANGIL);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H. dan H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AIMATUS SYAIDAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

PANITERA PENGGANTI

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |

g

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	741.000,-

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)